

**IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH**

**Oleh**

**NOPYANDRI**

**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Abstrak**

Esensi otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal keuangan daerah ini maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang lama dan penyiapan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang ini

**Abstract**

The essence of local autonomy is the region's autonomy. To realize the independence of the region in financial terms this area then Local Government expected more able to explore financial resources to the maximum, especially to meet the financing needs of government and local development through Local Revenue (PAD). Local taxes and levies which became the main element of the PAD. The enactment of Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies expected to further boost the public service and the independence of the region. the enactment of Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies, raises implications for the enforceability of local regulations on taxes and levies, the old and the preparation of local regulations on local taxes and levies based on this law

**Kata Kunci :** *Implikasi, UU 28/2009, Pemerintahan Daerah*

### **A. Pendahuluan**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti, idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri. Kemandirian daerah di sini terutama dalam hal keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal keuangan daerah ini maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur PAD yang utama.

Berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini, telah ditetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Setelah adanya perubahan dalam pengaturan pajak daerah melalui Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada beberapa perubahan yang cukup signifikan yang berpengaruh pada hubungan keuangan pusat dan daerah, salah satunya adalah tentang pengalihan pajak sebelumnya dipungut pusat menjadi pajak daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB (Bea Pengalihan Hak Atas tanah dan Bangunan). Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, memberikan ruang yang lebih jelas bagi daerah dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Akan tetapi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu sendiri bahwa daerah tidak dapat begitu saja menjalankan kewenangannya untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah. Dengan demikian, sesungguhnya pemberlakuan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi bagi daerah. Implikasi tersebut terutama berkaitan dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut serta mekanisme hukum pemungutan yang harus disiapkan daerah.

## **B. Kemandirian Dan Kewenangan Pemerintah Daerah**

Essensi otonomi daerah adalah kemandirian.<sup>1</sup> Daerah diberikan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. Ditambahkan oleh Jimly bahwa otonomi daerah berarti otonomi masyarakat di daerah-daerah yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang keprakarsaan dan kemandiriannya. Jika kebijakan otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan keprakarsaan masyarakat di daerah-daerah sesuai tuntutan alam demokrasi, maka praktik-praktik kekuasaan yang menindas seperti yang dialami sistem lama yang terdesentralisasi, akan tetap muncul dalam hubungan antara pemerintahan di daerah dengan masyarakatnya.

Momentum otonomi daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerahnya. Untuk itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*), perbaikan sistem manajemen keuangan publik, dan reformasi

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta, 2002, hlm. 244

manajemen publik.<sup>2</sup> Untuk memperkuat perubahan itu, perlu diciptakan suatu pemerintahan yang lebih baik.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah., prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran sertai, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>3</sup> Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.<sup>4</sup>

Dalam hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kaitan dengan kekuasaan menurut konsep politik, wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan (*macht*) hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan wewenang dalam bahasa hukum berarti hak sekaligus kewajiban.<sup>5</sup>

Mengenai cara atau sumber wewenang diperoleh, F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek menyatakan bahwa dalam kepustakaan hukum

---

<sup>2</sup> Mardiasmo., *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 11

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 101

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Beda wewenang dan kekuasaan ini dikemukakan Bagir Manan sebagaimana dikutip Ridwan, *Ibid.* hlm. 102

administrasi dikenal adanya dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yaitu atribusi dan delegasi, sedangkan Ridwan, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt berpendapat bahwa wewenang pemerintahan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi, menurut Philipus M. Hadjon merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indroharto menjelaskan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Pendapat yang hampir sama dengan Indroharto dikemukakan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, yang mendefinisikan *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan* (atribusi sebagai pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).<sup>7</sup>

Berbagai pendapat mengenai arti atribusi tersebut bermuara pada suatu pandangan yang sama bahwa inti dari atribusi adalah wewenang itu bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, wewenang atribusi adalah wewenang pemerintahan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Mengenai delegasi, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt memberikan pengertian bahwa *delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat, Ridwan HR. *op.cit.* hlm. 104

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 105

<sup>8</sup> *Ibid*

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>9</sup>

Pentingnya mengetahui sumber atau cara memperoleh wewenang organ pemerintahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dalam negara hukum, yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*). Dengan demikian, dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat terkandung di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Dalam kaitannya dengan pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang pemerintah daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah digolongkan wewenang delegasi, yaitu wewenang

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, hlm. 9-10 sebagaimana dikutip Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 108

yang diperoleh atas pendelegasi wewenang dari pemegang wewenang atribusi, yaitu pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini dituangkan dalam suatu undang-undang yang mengatur pajak dan retribusi yang diserahkan kepada daerah untuk pemungutannya. Dalam konteks pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini, Pemerintah Daerah harus menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah.

### C. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Menurut Marihot P. Siahaan,<sup>10</sup> pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terhutang.

Pemungutan atau penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah saat ini dilakukan dengan aturan yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan yang jelas dan kuat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 5

#### **D. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menurut UU No 28 Tahun 2009**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat.

Dalam upaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem perpajakan dan distribusi daerah maka telah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbitan Undang-Undang tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

Sebagai salah satu bagian dari *continuous improvement*, maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu: pertama Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kedua adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Daerah di bidang perpajakan daerah (*Local taxing empowerment*), serta yang ketiga peningkatan efektifitas pengawasan.

Jenis pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibedakan atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Adapun pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak



restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pengaturan jenis pajak daerah sebagaimana diuraikan di atas bersifat limitatif. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menentukan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak tersebut.

Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah *Pajak Rokok*, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*, dan *Pajak Sarang Burung Walet*. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu *Pajak Air Tanah* yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

#### a. *Pajak Rokok*

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti *natural growth* (pertumbuhan alamiah) dari industri

tersebut. Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).

*b. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

Selama ini Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus *Pajak Bumi dan Bangunan* sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan *Pajak Bumi dan Bangunan* sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya *Pajak Bumi dan Bangunan* Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

*c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*

Selama ini *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan* merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan* dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan* sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

*d. Pajak Sarang Burung Walet*

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet

di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

#### **E. Implikasi Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur jenis pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dan menentukan pula bahwa daerah dilarang memungut pajak di luar jenis pajak yang telah ditentukan.

Dengan demikian, pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi terhadap peraturan daerah masing-masing berkaitan dengan dasar hukum pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini, peraturan daerah yang masih berlaku harus dikaji ulang terkait dengan jenis pajak daerah yang berdasarkan undang-undang ini tidak lagi digolongkan sebagai pajak daerah. Akan tetapi untuk retribusi daerah, masih dimungkinkan dilakukan perluasan jenis retribusi daerah yang pengaturannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang lama dan penyiapan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang ini sebagaimana diatur pada Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Implikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa apabila daerah tidak menyiapkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, maka secara hukum daerah tidak berwenang untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah berdasarkan undang-undang ini.

## **F. Penutup**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur jenis pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten/kota dan menentukan pula bahwa daerah dilarang memungut pajak di luar jenis pajak yang telah ditentukan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang lama dan penyiapan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan undang-undang ini sebagaimana diatur pada Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Implikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa apabila daerah tidak menyiapkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, maka secara hukum daerah tidak berwenang untuk memungut pajak daerah atau retribusi daerah berdasarkan undang-undang ini.

## **G. Daftar Pustaka**

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi daerah*, Cetakan Kedua, UII Pers, Yogyakarta, 2002

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004

Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2007

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta